

## ABSTRAK

**Habib Akbar Herdiansyah. NIM 3183311033, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol DiKota Pematangsiantar Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengacu pada teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan pencatatan. Lokasi penelitian adalah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar yang beralamat di Jalan. Sisingamangaraja Nomor. 66, Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21147. Subyek penelitian ini adalah kepala Bidang Pengawasan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2003 tentang Bea Cuka bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman alkohol, juga dapat melakukan pengawasan produksi dan pengendalian atas distribusi peredaran minuman beralkohol. Bea cukai Pematangsiantar terlibat dalam pengawasan atas peredaran dan perdagangan karena wilayah kerja kantor Bea Cukai pematangsiantar sendiri tidak terdapat pabrik atau industri pembuatan minuman beralkohol. jadi, Kantor Bea Cukai Pematangsiantar hanya mengawasi peredaran dan penjualannya saja. Sedangkan faktor utama terhambatnya pengawasan dan pelayanan terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di pematangsiantar adalah ketidaktahuan masyarakat atas izin peredaran minuman beralkohol, bahkan minimnya pemahaman masyarakat sangat rendah terhadap izin atas penjualan, peredaran dan tempat-tempat hiburan yang menggunakan minuman beralkohol

Kata Kunci: Pengendalian dan Pengawasan, Minuman Beralkohol.